



PUTUSAN

Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUNAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Perceraian antara:

XXXXXXXXXXXX, NIK: 1277024104930007, tempat dan tanggal lahir Padangsidempuan, 01 April 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso, Lingkungan I, Kelurahan Wek IV, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada **ADNAN BUYUNG LUBIS, S.H.** dan **RAKHMAT EL-AMIN SIREGAR, S.H.**, masing-masing Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ADNAN BUYUNG LUBIS, S.H. & REKAN, beralamat di Jalan S.M. Raja (Hotel Natama), Kelurahan Sitamiang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan registrasi Nomor: 98/SK/VII/2023/PA.Pspk tanggal 24 Juli 2023, sebagai **Penggugat;**

melawan

XXXXXXXXXXXX, NIK: 1203010810890005, tempat dan tanggal lahir Pintu Batu, 08 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), tempat kediaman di Desa Pintu Batu (rumah Juli Siregar / Saima Boru Pohan), Kelurahan Lembah Lubuk Raya, Kecamatan Angkola

Halaman 1 dari 32 Halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian secara elektronik dengan nomor register 682232-25072023URR pada tanggal 26 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada tanggal yang sama yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Pspk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Sabtu, tanggal 24 Juli 2010 bertepatan 12 Sya'ban 1431 H, pukul 21.00 WIB secara syariat Islam di Padangsidempuan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 337/12/VIII/2010 tanggal 10-08-2010 yang dikeluarkan oleh Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
2. Bahwa saat melakukan akad nikah Penggugat berstatus Perawan dan sedangkan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Pintu Batu Lembah Lubuk Raya, selanjutnya pindah ke rumah kontrakan di Jalan Mawar Ujung Padang, kemudian tinggal bersama di Kampung Darek Wek VI Padangsidempuan;
4. Bahwa sesudah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
 - 4.1. XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir : Padangsidempuan, 24-07-2011, umur 12 tahun, tinggal bersama Penggugat

Halaman 2 dari 32 Halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir: Padangsidempuan, 13-05-2013, umur 10 tahun, tinggal bersama Penggugat

4.3. XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir: Padangsidempuan, 04-02-2020, umur 3 tahun, tinggal bersama Penggugat.

5. Bahwa setelah beberapa hari akad Nikah antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya telah terjadi beda pendapat sehingga terjadi pertengkaran dikarenakan orang tua Tergugat tidak merestui pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, namun sampai bulan Desember tahun 2022 Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat;

6. Bahwa sejak bulan 5 Januari 2023 terjadilah pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan :

- 6.1. Tergugat tidak merubah sikapnya yang selalu main judi ;
- 6.2. Tergugat selalu membohongi Penggugat;
- 6.3. Tergugat sering mengancam dan menghina-hina serta memaki-maki Penggugat dan orang tua Penggugat;
- 6.4. Tergugat suka berutang ke rentenir.

7. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat di damaikan oleh keluarga Penggugat dengan Tergugat, dan pada saat itu Tergugat membuat surat perjanjian tidak akan mengulangi perilakunya lagi, akan tetapi nyatanya Tergugat tetap tidak dapat menepati janjinya sehingga sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi;

8. Bahwa sejak Januari 2023 sampai sekarang Tergugat tidak pernah membiayai hidup Penggugat baik Lahir maupun batin dan demikian juga biaya hidup 3 (tiga) orang anak-anak Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dibutuhkan oleh Penggugat.

9. Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup Tergugat dan 3 (tiga) orang anak-anak Penggugat dengan Tergugat maka

Halaman 3 dari 32 Halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat meminta agar Tergugat membayar terhadap Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

9.1. Nafkah Madyah (masa lampau) Penggugat sejak Januari sampai Agustus 2023 sebesar Rp. 10.500.00,- (sepuluh juta lima ratus rupiah)

9.2. Biaya hidup (biaya Makan) 3 (tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari sampai Agustus 2023 sebesar Rp.12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);

10. Bahwa dikarenakan 3 (tiga) orang anak-anak Penggugat dengan Tergugat masih belum berusia 12 tahun (Mumayyiz) dan kedekatan hubungan emosionalnya lebih dekat dengan ibunya, maka 3 (tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat hak asuhnya (Hadhonah) diberikan terhadap Penggugat. Sebab untuk merawat dan memelihara anak-anak Penggugat lebih terjamin pada ibunya dan biaya pemeliharaannya supaya di bebankan terhadap Tergugat dengan perincian sebagai berikut:

10.1. Biaya hidup pasca perceraian sebesar Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah) perorang perbulan X 3 (tiga) orang anak bernama :

10.1.1.Xxxxxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir : Padangsidempuan, 24-07-2011, umur 12 tahun;

10.1.2.Xxxxxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan , tempat tanggal lahir: Padangsidempuan, 13-05-2013, umur 10 tahun;

10.1.3.Xxxxxxxxxxxx , jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir: Padangsidempuan, 04-02-2020, umur 3 tahun;

(Sehingga biaya hidup 3 (tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp.1.800.000 per bulan dan diberikan setiap tanggal 5 awal bulan);

10.2. Biaya Pendidikan 3 (tiga) orang anak sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.3. Biaya kesehatan 3 (tiga) orang anak sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

11. Bahwa sesuai dengan hukum yang berlaku hak-hak isteri Pasca Perceraian harus di berikan oleh mantan suaminya, maka Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan hak-hak normative Penggugat yakni sebagai berikut :

11.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);

11.2. Nafkah Kishwah sebesar Rp, 3.000.000 (tiga juta rupiah);

11.3. Mut'ah sebanyak 5 gram emas

12. Bahwa sesuai uraian diatas karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi dan tidak tercapainya tujuan berumah tangga yang Sakinah Mawaddah dan Warahmah dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus bertengkar maka telah memenuhi unsur sebab-sebab terjadinya perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk menjadwalkan dan menentukan Majelis Hakim yang dapat menyidangkan perkara ini dan memberikan amar putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan tala'satu bain sugthro Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);

3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan Nafkah Madyah terhadap Penggugat dan biaya hidup 3 (tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari sampai dengan bulan Agustus 2023 dengan perincian sebagai berikut:

a. Nafkah Madyah (masa lampau) Penggugat sejak Januari sampai Agustus 2023 sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus rupiah);

Halaman 5 dari 32 Halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Biaya hidup (makan) 3 (tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari sampai Agustus 2023 sebesar Rp.12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayarkannya setelah pada saat pengambilan akta cerai di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan;
5. Menyatakan pemeliharaan (Hadhonah) 3 (tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama :
- a. XXXXXXXXXXXX , jenis kelamin Perempuan , Tempat tanggal lahir: Padangsidimpuan, 24-07-2011, umur 12 tahun;
 - b. XXXXXXXXXXXX , Jenis kelamin Perempuan , Tempat tanggal lahir: Padangsidimpuan, 13-05-2013, umur 10 tahun;
 - c. XXXXXXXXXXXX , Jenis kelamin laki-laki, Tempat tanggal lahir : Padangsidimpuan, 04-02-2020, umur 3 tahun;

jatuh kepada Penggugat dengan syarat tidak membatasi bilamana Tergugat ingin berjumpa dengan ke 3 (tiga) orang anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup (Hadhonah) terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat Pasca perceraian dengan perincian sebagai berikut :

- a. Biaya hidup pasca perceraian sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) perorang perbulan X 3 (tiga) orang anak bernama :
 - a. XXXXXXXXXXXX , jenis kelamin Perempuan , Tempat tanggal lahir: Padangsidimpuan, 24-07-2011, umur 12 tahun;
 - b. XXXXXXXXXXXX, Jenis kelamin Perempuan , Tempat tanggal lahir: Padangsidimpuan, 13-05-2013, umur 10 tahun;
 - c. XXXXXXXXXXXX, Jenis kelamin laki-laki, Tempat tanggal lahir: Padangsidimpuan, 04-02-2020, umur 3 tahun;

Sehingga biaya hidup 3 (tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. 1.800.000 per bulan dan dibagikan setiap tanggal 5 awal bulan sampai anak Dewasa;

Halaman 6 dari 32 Halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Biaya Pendidikan 3 (tiga) orang anak sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- c. Biaya kesehatan 3 (tiga) orang anak sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Normative Penggugat Pasca Perceraian sebagai berikut:
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
 - b. Nafkah Kiswah sebesar Rp, 3.000.000 (tiga juta rupiah);
 - c. Mut'ah sebanyak 5 gram emas;
8. Memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak Normatif Penggugat sebagaimana pada poin 7.a, b, dan c pada saat pengambilan akta cerai di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
9. Membebaskan biaya perkara terhadap Tergugat;

atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukum telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mewakilkan orang lain sebagai kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sebagaimana relaas Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Pspk, tanggal 27 Juli 2023 dan tanggal 9 Agustus 2023, ketidakhadiran Tergugat tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat mendaftarkan perkara ini melalui ecourt Mahkamah Agung, oleh karenanya aturan hukum acara yang diterapkan merupakan sesuai

Halaman 7 dari 32 Halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang
tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019
tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan
oleh hukum, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar.
Dengan demikian tidak terjadi replik, duplik dalam perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-buktinya di persidangan sebagai berikut:

A. Surat;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 337/12/VIII/2010 tanggal 24 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya bukti tersebut ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1277-LT-21042017-0009 atas nama XXXXXXXXXXXX lahir di Padangsidempuan tanggal 24 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan tanggal 21 April 2017, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya bukti tersebut ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda bukti P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1277-LT-21042017-0009 atas nama Bintang Kejora Siregar lahir di Padangsidempuan tanggal 1 April 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidempuan tanggal 13 Mei 2013, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya bukti tersebut ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda bukti P.3;
- Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor atas nama XXXXXXXXXXXX lahir di Padangsidempuan tanggal 4 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Klinik Kasih Bunda tanggal 4 Februari 2021, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya bukti tersebut ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda bukti P.4;

B. Saksi

Halaman 8 dari 32 Halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Padangsidempuan tanggal 10 September 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Com Yos Sudarso, Gang Ikhlas, Kelurahan Wek IV, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, mempunyai hubungan sebagai keponakan Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Kampung Darek;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2023 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat setahu saksi adalah karena Tergugat kurang tanggung jawab dalam biaya kebutuhan rumah tangga, bermain judi *online*, dan suka memaki Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing

Halaman 9 dari 32 Halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Pspk



dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;

- Bahwa sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum penjara;
- Bahwa Penggugat sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sales, namun saksi tidak mengetahui diperusahaan mana dan berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa dari cerita Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sejak berpisah rumah sampai sekarang;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Padangsidempuan tanggal 12 Februari 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Com Yos Sudarso, Gang Ikhlas, Kelurahan Wek IV, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, mempunyai hubungan sebagai keponakan Pengugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Kampung Darek;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2023 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat setahu saksi adalah karena Tergugat kurang tanggung jawab dalam biaya kebutuhan rumah tangga dan bermain judi online;

Halaman 10 dari 32 Halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama akibat pertengkaran dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum penjara;
- Bahwa Penggugat sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sales, namun saksi tidak mengetahui di perusahaan mana dan berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa dari cerita Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sejak berpisah rumah sampai sekarang;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan pembuktian di persidangan walaupun sudah diberikan kesempatan oleh Hakim, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua

Halaman 11 dari 32 Halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka Hakim menilai perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Penggugat dengan nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Pspk terbukti Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat telah didampingi/diwakili oleh Kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan Hakim telah memeriksa surat kuasa Khusus Penggugat kepada Kuasa, selain itu Hakim telah memeriksa Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat kuasa Penggugat, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6

Halaman 12 dari 32 Halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg., Hakim menilai bahwa penerima kuasa tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara dalam persidangan perkara a quo untuk mewakili kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dan Tergugat tidak mengajukan jawaban atau eksepsi, sedangkan gugatan Penggugat berdasar hukum, dengan demikian Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 154 ayat (1) R.Bg dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.4) serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Hakim mempertimbangkannya;

Halaman 13 dari 32 Halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima dan secara materil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 24 Juli 2010, sehingga Hakim menilai Penggugat dengan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini, sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, dan P.4 (Fotokopi Akta Kelahiran Anak dan Surat Keterangan Lahir) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang masing-masing pertama bernama XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, lahir di Padangsidempuan pada tanggal 24 Juli 2011, kedua bernama Bintang Kejora Siregar, jenis kelamin perempuan, lahir di Padangsidempuan pada tanggal 1 April 2019, dan ketiga bernama XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, lahir di Padangsidempuan pada tanggal 4 Februari 2020, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan, dengan demikian sesuai Pasal 175 R.Bg syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua menerangkan Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat, namun sejak Januari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang tanggung jawab dalam

Halaman 14 dari 32 Halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya kebutuhan rumah tangga dan bermain judi *online*, hal tersebut saksi ketahui karena saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara Islam pada tanggal 24 Juli 2010, di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena Tergugat kurang tanggung jawab dalam biaya kebutuhan rumah tangga dan bermain judi *online*;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 3 (tiga) orang anak yang masing-masing pertama bernama xxxxxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, lahir di Padangsidempuan pada tanggal 24 Juli 2011, kedua bernama Bintang Kejora Siregar, jenis kelamin perempuan, lahir di Padangsidempuan pada tanggal 1 April 2019, dan ketiga bernama

Halaman 15 dari 32 Halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, lahir di Padangsidempuan pada tanggal 4 Februari 2020;

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat semenjak berpisahanya Penggugat dan Tergugat berada dibawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim menilai fakta tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara *a quo*;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 angka 4;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak 8 (delapan) bulan yang lalu dan tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali meskipun telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga bahkan oleh Hakim dalam persidangan dan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagai keluarga pun sudah tidak sanggup untuk mendamaikan, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Halaman 16 dari 32 Halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo* (sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996), pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah*, dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

وَإِذَا شَدَّتْ عَدَمُ رُغْبَةٍ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya : *"Apabila ketidak senangan si isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3.a Penggugat mengenai nafkah *Madhiyah* (nafkah masa lampau) Penggugat mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus 2023 dengan jumlah keseluruhan Rp 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu

Halaman 17 dari 32 Halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan petitum angka 3.b. mengenai biaya hidup (makan) 3 (tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari sampai dengan bulan Agustus 2023 dengan jumlah keseluruhan Rp 12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang nafkah madhiyah tersebut Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi,

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan sama dengan saksi yang memberikan keterangan dalam cerai gugat Penggugat, dan telah dipertimbangkan di atas, maka secara formil Hakim tidak mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat terungkap fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan, dan Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama disebabkan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama dan saksi-saksi menerangkan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah rumah;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat, menurut hemat Hakim terlalu besar karena keadaan tersebut telah dilalui oleh Penggugat keadaan mana selama 8 (delapan) bulan tersebut tidak diberikan nafkah nyatanya Penggugat masih tetap hidup dan tidak menanggung utang ke orang lain untuk dapat menghidupi dirinya dan terbukti juga antara Penggugat dan Tergugat tidak saling melaksanakan kewajiban suami-isteri karena Penggugatlah yang telah meninggalkan kediaman bersama;

Halaman 18 dari 32 Halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat sepanjang mengenai nafkah lampau (*madhiyah*) sudah sepatasnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai biaya hidup (makan) 3 (tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari sampai dengan bulan Agustus 2023 dengan jumlah keseluruhan Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat terhadap nafkah *madhiyah* anak, maka Hakim berkesimpulan jika dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 disebutkan kewajiban ayah dalam memberikan nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa* (kemanfaatan) bukan *littamlik* (kepemilikan), maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah anaknya (waktu yang terlewatkan) tidak dapat digugat, dan dihubungkan dengan keadaan Penggugat dan anak-anak selama 8 (delapan) bulan tersebut tidak diberikan nafkah oleh Tergugat nyatanya Penggugat dan anak-anak masih tetap hidup dan tidak menanggung utang ke orang lain untuk dapat menghidupi anak-anaknya, oleh karena itu Hakim berpendapat gugatan nafkah lampau anak yang digugat oleh Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Hak Hadhanah

Menimbang, bahwa pada petitum poin 5 (lima), Penggugat juga memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan (*hadhanah*) atas 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, lahir di Padangsidempuan pada tanggal 24 Juli 2011, Bintang Kejora Siregar, jenis kelamin perempuan, lahir di Padangsidempuan pada tanggal 1 April 2019, dan XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, lahir di Padangsidempuan pada tanggal 4 Februari 2020;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Halaman 19 dari 32 Halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang hak asuh anak (*hadhanah*), Penggugat telah mengajukan bukti P.2, P.3 dan P.4 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim dan kesemua alat bukti tersebut dapat membuktikan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, lahir di Padangsidempuan pada tanggal 24 Juli 2011, Bintang Kejora Siregar, jenis kelamin perempuan, lahir di Padangsidempuan pada tanggal 1 April 2019, dan XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, lahir di Padangsidempuan pada tanggal 4 Februari 2020 selama ini diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat, baik sehat fisik, maupun psikis, dan mental, serta tumbuh kembangnya berjalan baik, sama dengan tumbuh kembang anak-anak pada umumnya;

Menimbang, bahwa anak merupakan anugerah dan amanah dari Allah SWT. kepada kedua orangtuanya, dimana orang tua tersebut harus menyadari kewajiban dan tanggung jawabnya untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi anaknya, agar anak tersebut benar-benar menjadi insan yang berbakti dan berguna, dan kelak menjadi keturunan shalih-shalihah;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berlaku sampai anak tersebut telah menikah atau mampu untuk berdiri sendiri, sekalipun perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus atau telah bercerai;

Menimbang, bahwa anak yang orang tuanya telah bercerai, sama sekali tidak kehilangan hak untuk tetap memperoleh kebahagiaan dari kedua orangtuanya, kasih sayang, perlindungan, dan jaminan tumbuh kembangnya;

Menimbang, bahwa hal tersebut merupakan manifestasi dari perlindungan terhadap anak sesuai dengan amanah yang digariskan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa di antara asas-asas

Halaman 20 dari 32 Halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan perlindungan anak adalah berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) serta memperoleh prioritas tertinggi (*paramount importance*) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak, meliputi pemenuhan terhadap hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya, dan menjadi tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai, akan tetapi bila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak, maka pengadilan agama yang menentukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti yang diungkapkan di atas ternyata selama terjadinya pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya dan selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan tersebut, ketiga anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat, baik sehat secara fisik, maupun psikis dan mental, serta tumbuh kembangnya berjalan baik, sama dengan tumbuh kembang anak-anak pada umumnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 105 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum berusia 12 (dua) belas tahun atau yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, maka sudah sepatutnya anak-anak Penggugat dan Tergugat dibawah pemeliharaan (*hadhanah*) ibunya karena anak kedua dan ketiga Penggugat dan Tergugat dibawah umur 12 tahun, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama XXXXXXXXXXXX telah berusia diatas 12 tahun, namun tidak perlu dihadirkan ke persidangan karena Tergugat tidak meminta hak asuh anak tersebut dan kenyataannya anak tersebut selama ini bersama ibunya (Penggugat);

Halaman 21 dari 32 Halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim mengutip pendapat dalam *Kitab Kifayatul al Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtishar Juz II halaman 153*, yang oleh Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri:

Syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah (memelihara anak) ada 7 (tujuh) macam, berakal sehat, merdeka, beragama Islam, memelihara kehormatan, amanah, tidak bersuami baru dan tinggal di daerah tertentu. Apabila kurang satu diantara syarat yang tujuh tersebut, maka gugurlah hak hadhanah bagi si ibu;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana telah terungkap di persidangan belum memiliki suami lain karena gugatan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) ini bersamaan diajukan dengan gugatan perceraianya, sehingga syarat Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan anak (*hadhanah*) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dikaitkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan serta norma hukum Islam, maka demi kepentingan terbaik bagi anak, beralasan bagi Hakim untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) terhadap 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, lahir di Padangsidempuan pada tanggal 24 Juli 2011, Bintang Kejora Siregar, jenis kelamin perempuan, lahir di Padangsidempuan pada tanggal 1 April 2019, dan XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, lahir di Padangsidempuan pada tanggal 4 Februari 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena hak pemeliharaan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, lahir di Padangsidempuan pada tanggal 24 Juli 2011, Bintang Kejora Siregar, jenis kelamin perempuan, lahir di Padangsidempuan pada tanggal 1 April 2019, dan XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, lahir di Padangsidempuan pada tanggal 4 Februari 2020 diberikan kepada Penggugat, Penggugat harus tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya;

Halaman 22 dari 32 Halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tepatnya pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 4, jika Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, maka ketiadaan memberikan akses tersebut dapat dijadikan sebagai alasan Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) dari Penggugat;

Biaya Hadhanah

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 6 Penggugat juga memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya hidup pasca perceraian untuk ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu) rupiah setiap bulannya, biaya pendidikan 3 orang anak sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan biaya kesehatan 3 orang anak sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang nafkah anak, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan sama dengan saksi yang memberikan keterangan dalam cerai gugat Penggugat, dan telah dipertimbangkan di atas, maka secara formil Hakim tidak mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, Tergugat bekerja sebagai sales, namun saksi-saksi tidak mengetahui berapa besaran penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut perihal pekerjaan Tergugat, merupakan fakta hukum yang dilihat/didengar/dialami sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang

Halaman 23 dari 32 Halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan oleh Penggugat berkaitan dengan gugatan nafkah anak, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain sehingga berdasarkan Pasal 308-309 R.Bg telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak jika terjadi perceraian berdasarkan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

"Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;*
- b. *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*

dan Pasal 105 huruf (c) jo. 156 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

"semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21) tahun";

pihak ayah yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan biaya nafkah anak, dengan memperhatikan kemampuan ayah;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam ketentuan Pasal 105 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Tergugat menanggung biaya nafkah anak, namun penting juga diperhatikan ketentuan Pasal 156 huruf d Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa pembebanan tanggung jawab nafkah anak dari ayah dalam perkara *a quo* Tergugat harus menggali dan mempertimbangkan kemampuan finansial Tergugat serta tanggungannya, agar memenuhi rasa keadilan, dimana Tergugat bekerja sebagai sales;

Halaman 24 dari 32 Halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat, sehingga Hakim menghubungkannya dengan Upah Minimum Kota Padang Sidempuan tahun 2023 sebesar Rp 2.885.309,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh lima tiga ratus sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan biaya nafkah 3 (tiga) orang anak yang diajukan oleh Penggugat, menurut Hakim jumlah tersebut terlalu besar dan akan memberatkan Tergugat, sehingga Hakim menetapkan sendiri biaya *hadhanah* yang dibebankan kepada Tergugat baik biaya hidup, biaya pendidikan dan kesehatan untuk 3 (tiga) orang anak minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, tepatnya pada Rumusan Kamar Agama huruf C angka 14, bahwa pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai 20% setiap tahun dari angka yang telah ditetapkan, sehingga Hakim menetapkan pembebanan biaya *hadhanah* untuk 3 (tiga) orang anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diikuti dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya dari angka yang telah ditetapkan tersebut di atas, dan jumlah tersebut hemat Hakim dipandang layak dan pantas serta dapat memenuhi rasa keadilan, karena jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat dan kebutuhan anak tersebut dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat untuk memenuhi nafkah ketiga orang anak minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diikuti dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf d Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sampai anak tersebut dewasa atau telah berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan biaya nafkah ketiga orang anak dapat dikabulkan sebagian

Halaman 25 dari 32 Halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat dihukum membayar biaya nafkah ketiga orang anak setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan naik sebesar 10 % setiap tahun dari angka yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa karena ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat dibawah hadhanah Penggugat, maka pembayaran nafkah anak diberikan Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya, dan Penggugat diwajibkan menggunakan nafkah anak tersebut semata-mata untuk kepentingan dan kebutuhan anak;

Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya poin 7 menuntut tentang nafkah 'iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), nafkah kiswah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah sebanyak 5 gram emas;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu hak isteri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima mut'ah, kiswah dan nafkah 'iddah selama isteri tersebut tidak *nusyuz* sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan besaran jumlah mut'ah, kiswah dan nafkah 'iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan isteri saat ini secara wajar;

Menimbang, bahwa materi muatan yang terkandung dalam Pasal 149 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam memang menentukan pembebanan nafkah 'iddah kepada suami sebatas dalam cerai talak, tidak dalam cerai gugat. Namun demikian, Hakim menilai materi muatan dalam aturan tersebut juga dapat diperluas, bahwa pembebanan nafkah 'iddah juga dapat dibebankan kepada suami dalam perkara cerai gugat, dengan argumentasi hukum dilihat dan dipandang dari perspektif masa 'iddah

Halaman 26 dari 32 Halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijalani oleh isteri, baik dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat, bukan dilihat dari subyek hukum Penggugatnya;

Menimbang, bahwa isteri yang ditalak *raj'i* dalam perkara cerai talak maupun ditalak *ba'in sughra* dalam perkara cerai gugat, tetap menjalani masa *'iddah*, dimana hikmah *'iddah* tersebut adalah memastikan rahim benar-benar telah bersih dari pembuahan suaminya serta waktu yang dijalani selama masa *'iddah* sebagai bahan perenungan untuk mengevaluasi diri baik bagi isteri maupun suami;

Menimbang, bahwa selain hal di atas Hakim juga mengetengahkan pertimbangan hukum, dimana secara tidak langsung perempuan yang tengah dalam masa *'iddah* baik talak *raj'i* ataupun *ba'in sughra* tidak dapat menikah lagi dengan laki-laki lain kecuali dia sudah selesai masa *'iddahnya* dengan suaminya tersebut, selain itu juga talak *ba'in sughra* yang dijatuhkan pengadilan masih ada upaya rujuk kembali dengan suaminya meskipun dengan *aqad* baru tanpa harus melakukan *muhallil* dengan laki-laki lain, sehingga hal tersebut masih membuka peluang yang besar untuk rujuk kembali dengan bekas suaminya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan maka tuntutan *'iddah* Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang materi muatannya berbunyi:

"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri"

Mengamanatkan bahwa kewajiban yang dibebankan oleh pengadilan kepada suami termasuk juga berkenaan dengan mut'ah, kiswah dan nafkah *'iddah*, dan tidak dibatasi hanya dalam perkara cerai talak saja, namun Hakim menilai termasuk juga dalam cerai gugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas juga dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi

Halaman 27 dari 32 Halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3 berkaitan dengan kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz “Mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut’ah* dan nafkah ‘*iddah* sepanjang tidak terbukti nusyuz dan jika dihubungkan dengan perkara ini maka Penggugat hanya dapat menuntut nafkah *mut’ah* dan nafkah *iddah*, sedangkan tuntutan kiswah Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan yang tertuang dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tepatnya pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 2 bahwa dalam menetapkan nafkah ‘*iddah* dan *mut’ah* harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan antara kemampuan ekonomi suami dengan kebutuhan dasar hidup isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tentang *mut’ah*, dan nafkah ‘*iddah*, Penggugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan sama dengan saksi yang memberikan keterangan dalam cerai gugat Penggugat, dan telah dipertimbangkan di atas, maka secara formil Hakim tidak mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak tahun 2010 dan Tergugat bekerja sebagai sales, namun saksi-saksi tidak mengetahui berapa besaran penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut perihal lamanya usia pernikahan Penggugat dan Tergugat serta pekerjaan Tergugat, merupakan fakta hukum yang dilihat/didengar/dialami sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat berkaitan dengan gugatan nafkah anak, di samping itu keterangan saksi yang satu

Halaman 28 dari 32 Halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain sehingga berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum membayar nafkah 'iddah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta) rupiah dan mut'ah sebesar 5 gram emas jika dihubungkan dengan penghasilan Tergugat berdasarkan Upah Minimum Kota Padang Sidempuan tahun 2023 sebesar Rp 2.885.309,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh lima tiga ratus sembilan rupiah), Hakim berpendapat bahwa jumlah tersebut dinilai terlalu besar dan akan memberatkan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Hakim menetapkan sendiri besaran nafkah 'iddah dan mut'ah yang dituntut oleh Penggugat yang harus dibayar Tergugat sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Hakim menilai jumlah tersebut telah memenuhi rasa keadilan dan tidak akan memberatkan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan nafkah 'iddah dan mut'ah Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan Tergugat dihukum membayar nafkah 'iddah dan mut'ah sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas mengenai nafkah 'iddah dan mut'ah yang dituntut Penggugat, gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak sebagiannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 4 (empat) dan 8 (delapan), Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) dan 8 (delapan) berkaitan erat dengan tuntutan mut'ah dan nafkah 'iddah pada petitum angka 7 yang sebelumnya telah dikabulkan sebagian oleh Hakim, sehingga merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C angka 1 poin b, dalam rangka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dapat menambahkan kalimat "yang dibayar

Halaman 29 dari 32 Halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Tergugat mengambil akta cerai", dengan ketentuan dirasikan dalam posita dan petitum, dan dalam perkara *a quo*, ketentuan tersebut telah Penggugat sajikan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa sebagai bentuk jaminan terlaksananya kewajiban yang dibebankan kepada suami, dalam hal ini Tergugat, mengacu pada Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 1960/DJA/HK.00/6/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca perceraian, maka untuk hal tersebut Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan diperintahkan untuk menyerahkan akta cerai Tergugat jika Tergugat telah memenuhi kewajibannya sesuai dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan anak masing-masing bernama:
 - 4.1. XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir : Padangsidempuan, 24-07-2011;
 - 4.2. XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan , tempat tanggal lahir: Padangsidempuan, 13-05-2013;
 - 4.3. XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir: Padangsidempuan, 04-02-2020;

Halaman 30 dari 32 Halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Pspk



berada di bawah *hadhanah* Penggugat dengan kewajiban bagi Penggugat agar memberi akses kepada Tergugat bertemu dengan anak;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) terhadap 3 (tiga) orang anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) sejumlah minimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai ketiga orang anak tersebut dewasa, yakni berumur 21 tahun atau mandiri atau sudah menikah, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Nafkah *iddah* dan *Mut'ah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar pembebanan yang telah ditetapkan sebagaimana diktum angka 6 di atas sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
8. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 6 di atas;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
10. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00 (seratu enam puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1445 Hijriah oleh Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A. sebagai Hakim, dan dibantu oleh Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukum secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A.

Halaman 31 dari 32 Halaman Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Pspk



Panitera Pengganti,

Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M.

Rincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Administrasi/ATK	Rp	50.000,00
3.	PNBP Pendaftaran Kuasa	Rp	10.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp	32.000,00
5.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
6.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
7.	Biaya Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	162.000,00